

BAB III

KASUS PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH *DEBT*

COLLECTOR

A. Kasus Penarikan Kendaraan Bermotor oleh *Debt Collector* di Cisaranten Kulon Kota Bandung

Pemerintah telah menertibkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penarikan objek jaminan fidusia khususnya penarikan kendaraan bermotor. Namun, pada praktiknya masih banyak terjadi kasus-kasus pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor oleh lembaga pembiayaan terhadap debitur wanprestasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada.

Salah satunya terjadi kejadian kasus penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector* di Cisaranten Kulon Kota Bandung. Pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 pukul 17.00 WIB, di sekitar daerah Cisaranten Kulon Kota Bandung terjadi pengambilan kendaraan bermotor berupa motor Yamaha Mio J tahun 2015. Ada tiga orang *debt collector* yang mengikuti dari Jalan Ibrahim Adjie sampai ke Cisaranten Kulon. Daerah Cisaranten Kulon adalah tempat tongkrongan debitur, sehingga ketika debitur berhenti *debt collector* pun langsung menanyakan tentang tunggakan cicilan motor tersebut. Motor Yamaha Mio J tahun 2015 dicicil oleh debitur selama 35 bulan sebesar Rp 535.000/bulan, terhitung dari tanggal 30 November 2015 dari *Showroom* Permata Motor JL. Babakan Sari I No. 37 Kiaracandong Bandung, dengan Lembaga pembiayaan Adira *Finance*. Cicilan motor debitur mengalami kendala di akhir pelunasan, debitur mengalami krisis keuangan sehingga menunggak 2 bulan cicilan terakhir.

Debt collector tetap memaksa akan membawa motor tersebut padahal diawal Adira *Finance* memberikan penekanan ketika melakukan penandatanganan kredit jika debitur selama 3 bulan berturut-turut tidak dapat melakukan pembayaran maka motor akan di ambil, tetapi debitur baru menunggak 2 bulan tetap saja omongan debitur tidak di hiraukan oleh *debt collector*. *Debt collector* tidak memberikan surat penarikan atau apapun itu tetapi debitur dengan pasrah memberikan motor tersebut. Tetapi setelah seminggu berlalu ketika debitur ingin menanyakan motor tersebut, motornya sudah terjual tidak ada.

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan debitur merasa kecewa terhadap Lembaga Pembiayaan Adira *Finance* dikarenakan tidak sesuai dengan kesepakatan. Padahal di awal Adira *Finance* memberikan penjelasan jika debitur selama 3 bulan berturut-turut tidak melakukan pembayaran maka kendaraan bermotor milik debitur akan di tarik oleh leasing. Debitur selama melakukan pembayaran cicilan motor tidak pernah ada keterlambatan dalam pembayaran, tetapi beliau mengakui untuk 2 bulan cicilan terakhir mengalami kendala keuangan tetapi beliau masih ada kesanggupan dalam pembayaran.

Debt collector tidak memberikan surat penarikan kendaraan bermotor, karena *debt collector* memaksa maka debitur dengan pasrah menyerahkan motor tersebut dengan harapan beliau dapat mengambil kembali ketika akan melakukan pelunasan cicilan motor yang sisa 2 bulan Rp 1.070.000. Ketika debitur datang untuk melakukan pelunasan motornya sudah tidak bisa di ambil kembali karena telah di jual oleh pihak Adira *Finance*, seharusnya ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur sebelum menjual jika debitur tidak ada kesanggupan dalam

melakukan pembayaran maka pihak Lembaga Pembiayaan Adira *Finance* berhak untuk menjual motor tersebut, dengan harapan hasil penjualan dikurangi dengan cicilan debitur sisanya diberikan kepada debitur sebagai ganti rugi. Tetapi pihak Lembaga Pembiayaan Adira *Finance* sama sekali tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu untuk penjualan motor dan tidak memberikan ganti rugi sama sekali.

B. Kasus Penarikan Kendaraan Bermotor di Rancamanyar Kabupaten Bandung

Berikut hasil wawancara yang saya lakukan kepada bapak Dudi Sulaeman berikut kronologi nya: Sekitar pukul 16.32 WIB pada hari Kamis (23/07/2020), debitur sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax D 6128 ZBQ. Debitur mengendarai sepeda motornya dari kawasan kampung Citarum menuju BKR, hendak bekerja saat melintas di jalan Bojongsoang depan Borma ada beberapa orang yang mengikuti debitur dengan mengendarai sepeda motor, beberapa orang tersebut berboncengan dan mengikutinya dari belakang sekitar 12 orang. Beberapa orang tersebut merupakan mata elang alias *debt collector* suruhan pihak leasing atau penyedia jasa kredit kendaraan. tiba-tiba, sepeda motor debitur dipepet oleh mereka dari samping, debitur menceritakan bahwa ketika kendaraan bermotor beliau sempat dipepet tetapi dihiraukan oleh debitur, sehingga *debt collector* sempat marah dan hampir ada tindakan kekerasan. Debitur pun diberhentikan oleh beberapa mata elang tersebut.

Setelah motor debitur berhenti terjadi aksi tarik menarik kunci motor, beberapa *debt collector* hampir memukulnya sehingga beliau merasa terancam dan

memberikan kunci kepada beberapa mata elang tersebut. Pihak *debt collector* menjelaskan supaya debitur beserta kendaraan bermotornya dibawa ke kantor. Begitu sampai di kantor pihak debitur dipersilahkan untuk menunggu, sementara kendaraan bermotornya dibawa oleh pihak *debt collector*. Setelah menunggu beberapa saat debitur dipanggil masuk ke ruangan untuk menjelaskan duduk permasalahannya, dimana pihak leasing meminta agar debitur menyerahkan kendaraan bermotornya, tetapi debitur menolak, akhirnya pihak leasing memberikan pilihan apabila kendaraan bermotor tidak ingin disita debitur harus membayar lunas uang cicilan beserta denda nya, rincian sebagai berikut:

1. Sisa angsuran 3 bulan x Rp 1.373.000 = Rp 4.119.000
2. Denda keterlambatan Rp 4.000.000
3. Membayar *debt collector* Rp 500.000

Total uang yang harus dibayar debitur sebesar Rp 8.619.000. Dengan jumlah pembayaran yang besar debitur hanya mampu membayar pelunasan cicilannya saja agar kendaraan bermotornya dapat diambil kembali. Untuk pembayaran denda dan *debt collector* dibayar ketika akan mengambil BPKB motor.